



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : **988** /UN7.A/KU/I/2026

Hal : Pengembalian Biaya Pendidikan Semester Genap 2025/2026

26 JAN 2026

Yth. Dekan Fakultas/ Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor : 180/UN7.A/HK/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Kalender Akademik Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini kami sampaikan bahwa bagi mahasiswa yang lulus **Maksimal 30 Januari 2026** dan telah membayar biaya pendidikan semester genap 2025/2026 dapat mengajukan pengembalian biaya pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengupload melalui laman SSO persyaratan dibawah ini :
 - a. Surat permohonan pengembalian biaya pendidikan yang ditujukan kepada Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah;
 - b. Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani pimpinan Fakultas/Sekolah;
 - c. Fotokopi Bukti Bayar;
 - d. Fotokopi Buku Tabungan Rekening atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
2. Dekan Fakultas/Sekolah melakukan verifikasi dan persetujuan pengembalian biaya pendidikan melalui laman SSO.
3. Batas waktu unggah surat permohonan dan lampirannya **maksimal 9 Februari 2026**.
4. Proses pengembalian biaya pendidikan dilakukan secara bertahap setelah tanggal 9 Februari 2026.
5. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS pada semester 10 dan seterusnya untuk program sarjana atau sarjana terapan dan lulus setelah tanggal 30 Januari 2026 dan telah membayar biaya pendidikan semester genap 2025/2026 dapat mengajukan pengembalian biaya pendidikan **sebesar 50%**.
6. Ketentuan nomor 5 hanya berlaku untuk mahasiswa program S1 dan D4.
7. Mahasiswa pascasarjana yang lulus setelah tanggal 30 Januari 2025 pembayaran biaya pendidikan sebesar 100%.

Demikian untuk dapat diumumkan kepada para mahasiswa dan pihak-pihak terkait. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

REKTOR 7007221998021002